

TATA KELOLA BUY NOW PAY LATER DI INDONESIA MELALUI MAQĀSĪD DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Arina Masrurah¹, Abd. Bashir Fatmal² Muhammadiyah Amin³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Correspondence Email: arinamasrurah27@gmail.com

Abstract: This study analyzes the governance of Sharia Buy Now Pay Later (BNPL) services in Indonesia following the enactment of Financial Services Authority Regulation Number 32 of 2025 and Financial Services Authority Board of Commissioners Regulation Number 2 of 2026. It focuses on the alignment between regulatory design, Islamic economic law, *maqāṣid al-sharī'ah*, and digital consumer protection. The study applies normative legal research using statutory, conceptual, and limited comparative approaches. Primary legal materials include OJK regulations, the Personal Data Protection Law, and DSN-MUI fatwas concerning technology-based financing and personal financing. Reputable international literature on BNPL, consumer behavior, credit scoring, and fintech governance serves as secondary material. The findings indicate that the new regulatory framework strengthens institutional certainty, affordability assessment, data governance, transparency, debt collection, and consumer protection, yet it does not fully establish substantive standards specifically tailored to Sharia BNPL. Sharia compliance cannot be assessed solely from contractual labels or the absence of interest; it must also cover pricing structures, revenue sources, late-payment charges, consent mechanisms, interface design, repayment capacity assessment, data utilization, and consumer redress. This study proposes a layered governance model integrating contract validity, responsible affordability, digital transparency, data and credit-scoring governance, Sharia supervision, and consumer remediation. The model positions *hiḍḍ al-māl* as a principle for preventing over-indebtedness and information exploitation while preserving proportionate access to financing. Accordingly, Islamic economic law moves beyond formal compliance toward substantive consumer protection. The study contributes by integrating prudential and Sharia supervision within an auditable *ex ante*, ongoing, and *ex post* regulatory framework.

Keywords: *Sharia BNPL; Islamic economic law; maqāṣid al-sharī'ah; consumer protection; digital governance.*

How to cite	Arina Masrurah, Abd. Bashir Fatmal, and Muhammadiyah Amin. 2026. “Tata Kelola Buy Now Pay Later Di Indonesia Melalui Maqāsid Dan Perlindungan Konsumen”. <i>Indonesian Journal of Dirasah Islamiah</i> 1 (1): 84-104.
Copyright	Copyright (c) 2026 Arina Masrurah, Abd. Bashir Fatmal, Muhammadiyah Amin (Author)
	This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Buy Now Pay Later (BNPL) telah bergeser dari sekadar metode pembayaran menjadi infrastruktur kredit konsumsi yang tertanam langsung pada perjalanan belanja digital. Di Indonesia, percepatan itu terlihat pada data Otoritas Jasa Keuangan: per April 2026, outstanding BNPL perbankan mencapai Rp29,3 triliun dengan 31,76 juta rekening, sedangkan pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan mencapai Rp12,93 triliun dan tumbuh 56,92 persen secara tahunan.¹ Skala tersebut memang masih terbatas dibanding total kredit nasional, tetapi karakter BNPL berbeda dari kredit konvensional karena keputusan berutang hadir pada saat konsumen sedang mengambil keputusan konsumsi. Riset empiris menunjukkan bahwa adopsi BNPL dapat meningkatkan frekuensi pembelian dan nilai transaksi, terutama ketika cicilan mengurangi persepsi keterbatasan keuangan.² Penelitian lain menemukan kenaikan pengeluaran daring setelah adopsi BNPL dan efek yang lebih kuat pada konsumen muda serta berpendapatan lebih rendah.³ Karena itu, isu hukum BNPL tidak dapat disempitkan menjadi keabsahan kontrak elektronik. Persoalan utamanya adalah bagaimana hukum mengendalikan hubungan antara kemudahan akses, desain pemasaran, kemampuan bayar, struktur biaya, dan perlindungan harta konsumen.

BNPL juga menimbulkan paradoks inklusi. Di satu sisi, ia menyediakan likuiditas jangka pendek bagi konsumen yang tidak memiliki kartu kredit atau membutuhkan fleksibilitas arus kas. Di sisi lain, bukti mutakhir menunjukkan bahwa sebagian pengguna memakai BNPL bukan sebagai preferensi pembayaran, tetapi karena keterbatasan likuiditas; pada kelompok dengan skor kredit rendah, ketergantungan tersebut dapat menjadi tanda kerentanan finansial.⁴ Data transaksi di Inggris bahkan memperlihatkan praktik memindahkan pembayaran BNPL ke kartu kredit, sehingga utang yang semula dipersepsikan ringan dapat berubah menjadi kewajiban berbunga dengan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, “May 2026 Board of Commissioners Meeting: Financial Services Sector Stability Maintained Amid Increasing Pressures on Global Economic Performance,” 2026.

² Stijn Maesen and Dionysius Ang, “Buy Now, Pay Later: Impact of Installment Payments on Customer Purchases,” *Journal of Marketing* 89, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.1177/00222429241282414>.

³ Ashish Kumar, Jari Salo, and Ram Bezawada, “The Effects of Buy Now, Pay Later (BNPL) on Customers’ Online Purchase Behavior,” *Journal of Retailing* 100, no. 4 (2024): 602–617, <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2024.09.004>.

⁴ Jeff Larrimore, Alicia Lloro, Zofsha Merchant, and Anna Tranfaglia, “Payment Preference or Necessity: Who Uses BNPL and Why,” *Journal of Consumer Affairs* 59, no. 3 (2025): e70024, <https://doi.org/10.1111/joca.70024>.

tenor lebih panjang.⁵ Hubungan antara perilaku keuangan yang bertanggung jawab dan kesejahteraan finansial juga lebih rapuh pada pengguna BNPL berusia muda.⁶ Temuan-temuan itu menguatkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang tidak hanya berbasis disclosure. Informasi kontraktual tetap penting, tetapi konsumen yang telah terdorong oleh impuls, keterbatasan likuiditas, atau fragmentasi cicilan dapat secara formal menyetujui transaksi yang secara substantif tidak sesuai dengan kapasitas ekonominya. Literatur mengenai risky indebtedness bahkan merekomendasikan penilaian kelayakan kredit yang lebih serius untuk mencegah konsumen yang sudah memiliki beban utang masuk ke siklus pembiayaan yang merugikan.⁷

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, problem tersebut menjadi lebih kompleks. Label “syariah” tidak otomatis mengubah BNPL menjadi transaksi yang adil hanya karena tidak menggunakan istilah bunga. Struktur pembiayaan dapat memakai murābahah, ijārah, qard, wakālah bi al-ujrah, atau kombinasi akad sesuai karakter produk, tetapi setiap struktur harus diuji pada objek, harga, imbalan, risiko, denda, kepemilikan atau penguasaan, dan hubungan antarpihak. Kajian kritis atas consumer fintech menunjukkan bahwa model BNPL tidak netral: pendapatan penyelenggara, data konsumen, hubungan dengan merchant, dan desain teknologi membentuk cara kredit dikonsumsi.⁸ Dalam konteks syariah, hal ini berarti pengujian kepatuhan tidak berhenti pada dokumen akad. Ia harus memeriksa apakah keseluruhan arsitektur produk menimbulkan riba, gharar yang berlebihan, tadlīs, eksploitasi kebutuhan, atau ḍarar yang dapat dicegah. Pendekatan tersebut sejalan dengan fungsi maqāṣid al-sharī’ah yang tidak sekadar mengesahkan bentuk kontrak, melainkan mengarahkan transaksi kepada keadilan, keterbukaan, dan pemeliharaan harta.

Perubahan regulasi pada 2025–2026 menyediakan momentum untuk menguji kembali desain BNPL syariah. POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti memberi kerangka khusus bagi

⁵ Benedict Guttman-Kenney, Chris Firth, and John Gathergood, “Buy Now, Pay Later (BNPL) ... On Your Credit Card,” *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 37 (2023): 100788, <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2023.100788>.

⁶ Robert Powell et al., “The Relationship between Responsible Financial Behaviours and Financial Wellbeing: The Case of Buy-Now-Pay-Later,” *Accounting & Finance* 63 (2023): 4431–4451, <https://doi.org/10.1111/acfi.13100>.

⁷ Syam Kumar and Jogendra Kumar Nayak, “Understanding the Intricacies of Risky Indebtedness, Impulse Buying and Perceived Risk in Buy-Now-Pay-Later Adoption,” *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 36, no. 7 (2024): 1697–1716, <https://doi.org/10.1108/APJML-08-2023-0759>.

⁸ Jessa Loomis and Daniel Cockayne, “A Feminist Approach to Fintech: Exploring ‘Buy Now, Pay Later’ Technologies and Consumer Fintech,” *Journal of Cultural Economy* 18, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.1080/17530350.2024.2323692>.

BNPL yang diselenggarakan bank umum serta perusahaan pembiayaan, termasuk penyelenggaraan berdasarkan prinsip syariah.⁹ Aturan pelaksanaannya bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah, PADK Nomor 2 Tahun 2026, memperinci aspek persetujuan penyelenggaraan, prinsip kehati-hatian, penilaian kelayakan calon debitur, pengelolaan data, credit scoring, transparansi, penagihan, dan manfaat ekonomi.¹⁰ Lapisan ini berinteraksi dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, antara lain mengenai informasi, perjanjian baku, kerahasiaan data, dan tata cara penagihan.¹¹ Pemrosesan data keuangan juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.¹² Secara normatif, Indonesia kini memiliki basis regulasi yang jauh lebih jelas daripada fase awal pertumbuhan BNPL. Pertanyaannya adalah apakah kejelasan tersebut sudah memadai untuk menangkap risiko khas BNPL syariah.

Literatur Islamic fintech mengakui bahwa teknologi dapat memperluas inklusi dan mendukung tujuan pembangunan, tetapi hambatan regulasi serta literasi tetap menjadi isu utama.¹³ Kajian hukum mengenai fintech syariah Indonesia juga menekankan perlunya kerangka komprehensif yang menghubungkan inovasi dengan kepastian hukum.¹⁴ Penelitian komparatif kemudian menunjukkan urgensi regulasi sharia compliance yang tidak semata

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL), <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-32-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Beli-Sekarang-Bayar-Nanti-BNPL.aspx>.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan BNPL bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PADK-2-Tahun-2026-Penyelenggaraan-BNPL-Bagi-Perusahaan-Pembiayaan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-Syariah.aspx>.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

¹³ Muneer M. Alshater, Irum Saba, Indri Supriani, and Mustafa Raza Rabbani, "Fintech in Islamic Finance Literature: A Review," *Heliyon* 8, no. 9 (2022): e10385, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>.

¹⁴ Yudho Taruno Muryanto, D. B. Kharisma, and A. S. Ciptorukmi Nugraheni, "Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal Viewpoint," *International Journal of Law and Management* 64, no. 2 (2022): 239–252, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>.

bergantung pada komitmen internal pelaku industri.¹⁵ Sementara itu, studi tentang Islamic fintech di Indonesia memperlihatkan bahwa inovasi dapat menghasilkan masalah ketika pembiayaan diarahkan pada inklusi dan sektor yang kurang terlayani.¹⁶ Literatur tersebut penting, tetapi sebagian besar membahas fintech syariah secara umum. Riset BNPL sendiri lebih banyak memusatkan perhatian pada perilaku konsumsi, niat penggunaan, atau perlindungan konsumen konvensional. Bahkan studi mengenai etika berbasis agama pada pengguna Muslim di Indonesia dan Malaysia terutama menguji bagaimana pengetahuan serta persepsi risiko riba memengaruhi niat menggunakan kembali BNPL.¹⁷ Masih terbuka ruang untuk menjelaskan bagaimana regulasi BNPL terbaru harus dibaca sebagai satu sistem dengan akad, maqāṣid, perlindungan data, affordability, dan remediasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan. Pertama, sejauh mana arsitektur regulasi BNPL Indonesia pasca-POJK 32/2025 dan PADK 2/2026 mengakomodasi tuntutan hukum ekonomi syariah serta perlindungan konsumen digital? Kedua, model tata kelola apa yang diperlukan agar kepatuhan syariah bergerak dari pengujian formal akad menuju perlindungan substantif atas konsumen? Novelty penelitian terletak pada konsep “tata kelola BNPL syariah berlapis”, yaitu penggabungan enam lapisan: validitas akad dan struktur pendapatan; responsible affordability; transparansi harga dan antarmuka; tata kelola data serta credit scoring; pengawasan syariah berkelanjutan; dan mekanisme remediasi. Kerangka ini menjadikan *hiḏ al-māl* bukan justifikasi abstrak, melainkan parameter operasional untuk mencegah over-indebtedness, mis-selling, eksploitasi data, dan biaya yang tidak transparan. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah diposisikan sebagai disiplin tata kelola yang bekerja sebelum kontrak, selama hubungan pembiayaan, dan setelah terjadi sengketa atau kesulitan pembayaran.

METODE PENELITIAN

¹⁵ Yudho Taruno Muryanto, “The Urgency of Sharia Compliance Regulations for Islamic Fintechs: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom,” *Journal of Financial Crime* 30, no. 5 (2023): 1264–1278, <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>.

¹⁶ Fahmi Ali Hudaefi, “How Does Islamic Fintech Promote the SDGs? Qualitative Evidence from Indonesia,” *Qualitative Research in Financial Markets* 12, no. 4 (2020): 353–366, <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058>.

¹⁷ Hendy Mustiko Aji, Maizaitulaidawati Md Husin, Abdul Kadir Othman, Anas Hidayat, and Wan Edura Wan Rashid, “Religious-Based Ethics and Buy-Now-Pay-Later Re-Usage Intention among Muslim Consumers in Indonesia and Malaysia: A Commitment-Trust Theory Perspective,” *Cogent Business & Management* 11, no. 1 (2024): 2363441, <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2363441>.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan desain doctrinal legal research. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah POJK 32/2025, PADK 2/2026, POJK 22/2023, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan perangkat hukum terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji konsep akad, riba, gharar, ḍarar, keadilan kontraktual, hifz al-māl, responsible lending, affordability, dan data governance. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dipakai sebagai rujukan normatif utama untuk karakter layanan pembiayaan digital syariah.¹⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 143/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pembiayaan personal digunakan untuk memperkaya analisis terhadap pembiayaan kebutuhan personal dan konstruksi akad yang relevan.¹⁹ Bahan sekunder berasal dari artikel peer-reviewed yang relevan, terutama penelitian 2020–2026 mengenai BNPL, consumer credit, Islamic fintech, sharia governance, dan algorithmic credit scoring. Literatur dipilih berdasarkan relevansi langsung, reputasi penerbit/jurnal, kebaruan, dan ketersediaan DOI yang dapat diverifikasi.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama memetakan kewajiban regulator dan penyelenggara ke dalam siklus BNPL: pra-kontrak, persetujuan, penggunaan fasilitas, pembayaran, keterlambatan, dan penyelesaian sengketa. Tahap kedua menguji setiap kewajiban menggunakan dua lensa. Lensa pertama adalah validitas dan kepatuhan syariah formal, terutama ketepatan akad, objek, harga, ujah, serta larangan tambahan yang terkait dengan utang. Lensa kedua adalah kepatuhan substantif berbasis maqāṣid dan perlindungan konsumen. Literatur mengenai maqāṣid dalam evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah menunjukkan pentingnya menerjemahkan tujuan syariah ke parameter yang dapat diamati, bukan berhenti pada klaim identitas.²⁰ Demikian pula, konsep sharia governance dan hak konsumen menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki dimensi

¹⁸ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, <https://dsnemui.or.id/layanan-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah/>.

¹⁹ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 143/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pembiayaan Personal (At-Tamwil Asy-Syakhshi/Personal Financing), <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

²⁰ Fahmi Ali Hudaefi and Abdul Malik Badeges, “Maqāṣid al-Sharī’ah on Islamic Banking Performance in Indonesia: A Knowledge Discovery via Text Mining,” *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 10 (2022): 2069–2089, <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0081>.

perlindungan yang melekat pada pelayanan keuangan.²¹ Tahap ketiga melakukan gap analysis antara aturan positif dan risiko yang didokumentasikan oleh studi BNPL serta fintech, lalu merumuskan model tata kelola yang dapat digunakan regulator, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan penyelenggara.

Penelitian ini tidak menguji kepatuhan satu platform tertentu dan tidak melakukan generalisasi empiris terhadap seluruh pengguna BNPL. Unit analisisnya adalah norma, struktur risiko, dan kecukupan mekanisme tata kelola. Karena itu, temuan penelitian berbentuk argumentasi preskriptif yang ditopang oleh hukum positif dan bukti empiris sekunder. Pembatasan ini sengaja dipilih agar analisis tidak mencampurkan status kepatuhan aktual suatu perusahaan dengan evaluasi normatif atas desain regulasi. Untuk risiko credit scoring, penelitian memanfaatkan kajian hukum tentang algorithmic credit scoring yang menyoroti ketegangan antara efisiensi alokasi kredit, keadilan distribusional, dan privasi konsumen.²² Kajian fintech lending yang lebih baru juga menunjukkan bahwa data alternatif dapat meningkatkan penilaian risiko sekaligus memunculkan persoalan consent, bias, keterlacakan, dan penyalahgunaan data.²³ Kedua temuan tersebut digunakan sebagai benchmark konseptual untuk menilai apakah perlindungan data dalam BNPL cukup dipahami sebagai keamanan informasi atau perlu diperluas menjadi tata kelola keputusan kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsitektur Regulasi BNPL dan Posisi Prinsip Syariah

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa POJK 32/2025 mengakhiri fase ketika BNPL terutama dibaca melalui kategori umum kredit atau pembiayaan. Regulasi khusus memberi identitas hukum yang lebih jelas terhadap produk BNPL dan menempatkan kewajiban kehati-hatian serta perlindungan konsumen sebagai bagian dari penyelenggaraan, bukan tambahan sukarela.²⁴ Bagi BNPL syariah, pengakuan terhadap penyelenggaraan berdasarkan prinsip

²¹ Ro'fah Setyowati, Lastuti Abubakar, and Nunung Rodliah, "Sharia Governance on Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective on Consumer Protection in Indonesia," *Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (2017): 227–244, <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.227-244>.

²² Nikita Aggarwal, "The Norms of Algorithmic Credit Scoring," *Cambridge Law Journal* 80, no. 1 (2021): 42–73, <https://doi.org/10.1017/S0008197321000015>.

²³ Maximilian Tigges, Sönke Mestwerdt, Sebastian Tschirner, and René Mauer, "Who Gets the Money? A Qualitative Analysis of Fintech Lending and Credit Scoring through the Adoption of AI and Alternative Data," *Technological Forecasting and Social Change* 205 (2024): 123491, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123491>.

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 32 Tahun 2025, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-32-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Beli-Sekarang-Bayar-Nanti-BNPL.aspx>.

syariah merupakan kemajuan penting, tetapi norma tersebut berfungsi sebagai pintu masuk, bukan standar substansi yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, regulasi menjawab “siapa yang boleh menyelenggarakan” dan “mekanisme apa yang harus dikendalikan”, sedangkan pertanyaan “bagaimana suatu struktur BNPL memenuhi syariah secara material” masih bergantung pada rezim syariah yang lebih luas, fatwa, kontrak, dan pengawasan DPS. Posisi ini menuntut harmonisasi: kewajiban prudensial tidak boleh berjalan paralel tanpa berinteraksi dengan pengawasan syariah. Jika dua sistem audit dipisahkan, sebuah produk mungkin lulus uji kemampuan bayar tetapi memiliki struktur imbalan bermasalah, atau sebaliknya dinyatakan sesuai akad tetapi dipasarkan kepada konsumen yang secara wajar tidak mampu membayar.

PADK 2/2026 memperkuat aspek operasional dengan menempatkan kelayakan calon debitur, data, credit scoring, transparansi, penagihan, dan manfaat ekonomi sebagai objek tata kelola.²⁵ Secara hukum ekonomi syariah, ketentuan ini bernilai lebih dari administrasi prudensial. Penilaian kemampuan bayar merupakan instrumen pencegahan mafsadah ketika fasilitas kredit sangat mudah diakses. Kewajiban transparansi merupakan sarana mengurangi gharar informasi. Batasan terhadap penagihan mencegah ḍarar dan perlakuan yang merendahkan martabat. Tata kelola data mengendalikan penggunaan aset informasi konsumen. Konsekuensinya, prinsip syariah semestinya dibaca secara sistemik dengan aturan-aturan tersebut. Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan berbasis teknologi telah menyediakan landasan bahwa layanan digital syariah harus terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlīs, ḍarar, dan objek haram. Namun, lingkungan BNPL memerlukan penerjemahan lebih rinci karena pelanggaran tidak selalu muncul sebagai klausul eksplisit; ia dapat lahir dari desain pilihan, urutan persetujuan, promosi “cicilan ringan”, atau pemberian limit yang tidak sejalan dengan kapasitas.

POJK 22/2023 memperluas kerangka dengan prinsip perlakuan yang adil, informasi yang benar, perlindungan data, serta pengendalian perjanjian baku dan penagihan.²⁶ Pada BNPL, perjanjian baku memiliki arti khusus karena transaksi berlangsung cepat, sering melalui perangkat bergerak, dan informasi biaya bersaing dengan stimulus belanja pada layar yang sama. Karena itu, standar transparansi seharusnya tidak dinilai hanya dari

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, PADK Nomor 2 Tahun 2026, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PADK-2-Tahun-2026-Penyelenggaraan-BNPL-Bagi-Perusahaan-Pembiayaan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-Syariah.aspx>.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 22 Tahun 2023, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>.

keberadaan dokumen syarat dan ketentuan. Transparansi yang efektif mensyaratkan bahwa total kewajiban, komponen margin/ujrah, tanggal pembayaran, akibat keterlambatan, mekanisme denda, dan konsekuensi pada catatan kredit tampil sebelum konsumen melakukan tindakan yang secara ekonomi mengikat. Temuan Maesen dan Ang bahwa framing cicilan mengurangi persepsi keterbatasan keuangan menunjukkan bahwa format pembayaran sendiri dapat mengubah perilaku.²⁷ Dengan demikian, regulasi disclosure pada BNPL syariah harus memperhatikan salience: informasi harus hadir pada titik keputusan dan dalam bentuk yang memungkinkan konsumen membandingkan harga tunai, total pembiayaan, serta beban periodik secara bersamaan.

Struktur Akad, Pendapatan, dan Risiko Sharia Non-Compliance

Analisis akad menunjukkan bahwa tidak ada satu akad universal untuk seluruh BNPL syariah. Jika penyelenggara membeli barang kemudian menjualnya kepada konsumen dengan margin diketahui, karakter murābahah dapat relevan sepanjang kepemilikan atau penguasaan dan urutan transaksi terpenuhi. Jika layanan utamanya berupa jasa tertentu, ujarah dapat digunakan dengan syarat imbalan benar-benar berkaitan dengan manfaat jasa yang sah dan bukan tambahan atas pokok utang karena berjalannya waktu. Jika terdapat qard, setiap manfaat yang dipersyaratkan untuk pemberi pinjaman harus diuji secara ketat agar tidak berubah menjadi riba. Fatwa pembiayaan personal memberi ruang pada variasi skema sesuai kebutuhan dan akad yang dibenarkan, namun struktur hukum harus merepresentasikan realitas ekonomi transaksi. Oleh sebab itu, audit BNPL syariah perlu menggunakan pendekatan substance-over-label. Nama “biaya layanan” tidak menentukan kehalalan jika formula biaya pada kenyataannya semata-mata meningkat karena tenor atau keterlambatan dan menjadi keuntungan kreditur. Sebaliknya, ujarah yang nyata, proporsional, diketahui sejak awal, dan berhubungan dengan jasa yang terukur dapat memiliki dasar berbeda dari bunga.

Denda keterlambatan merupakan titik rawan berikutnya. Model komersial BNPL memiliki insentif untuk menggunakan late fee sebagai alat disiplin pembayaran sekaligus sumber pendapatan. Dalam tata kelola syariah, fungsi disiplin tidak boleh otomatis berubah menjadi monetisasi keterlambatan debitur. Karena itu, kontrak harus membedakan ta’zīr bagi debitur mampu yang sengaja menunda, ta’wīd atas kerugian riil yang dapat dibuktikan, dan perlakuan terhadap konsumen yang benar-benar mengalami kesulitan. Pemisahan ini penting agar prinsip pembayaran tepat waktu tidak menghasilkan keuntungan berbasis waktu atas utang. Studi Aji dan kolega

²⁷ Maesen and Ang, “Buy Now, Pay Later,” <https://doi.org/10.1177/00222429241282414>.

memperlihatkan bahwa pengetahuan tentang riba dan persepsi risiko riba memengaruhi perilaku penggunaan kembali BNPL di kalangan Muslim.²⁸ Artinya, kepatuhan bukan hanya isu internal DPS, tetapi komponen kepercayaan konsumen. Ketidakjelasan formula biaya dapat menimbulkan dua kerugian sekaligus: kerugian finansial dan kerugian spiritual karena konsumen tidak memperoleh informasi memadai untuk memastikan bahwa transaksi yang dipilih konsisten dengan keyakinannya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara penyelenggara, merchant, platform, dan konsumen perlu dipetakan dalam satu diagram kontraktual. Merchant dapat membayar fee kepada penyelenggara karena peningkatan konversi penjualan; penyelenggara dapat mengenakan margin atau ujah kepada konsumen; platform dapat memperoleh manfaat dari data serta peningkatan transaksi. Setiap aliran pendapatan harus mempunyai dasar hukum dan manfaat yang dapat diidentifikasi. Penelitian Kumar, Salo, dan Bezawada menemukan bahwa BNPL berkaitan dengan peningkatan pengeluaran daring, khususnya pada kelompok lebih muda dan berpendapatan lebih rendah.²⁹ Jika merchant fee secara ekonomi mendorong platform menempatkan BNPL sebagai opsi dominan, konflik kepentingan dapat muncul: produk kredit dipasarkan bukan karena paling sesuai dengan kebutuhan konsumen, melainkan karena meningkatkan conversion rate. Dalam kerangka syariah, konflik semacam ini harus dikelola melalui disclosure, larangan mis-selling, dan desain pilihan yang netral. Keadilan akad tidak cukup dinilai setelah konsumen mengklik setuju; proses yang membawa konsumen menuju persetujuan juga merupakan bagian dari integritas transaksi.

Affordability, Over-Indebtedness, dan Desain Pilihan Digital

Lapisan paling penting dalam hasil analisis adalah responsible affordability. Creditworthiness menjawab kemungkinan debitur membayar, sedangkan affordability menilai apakah pembayaran dapat dilakukan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar atau menciptakan tekanan keuangan yang tidak proporsional. Perbedaan ini relevan karena seseorang dapat memiliki histori pembayaran yang baik tetapi menanggung beberapa fasilitas BNPL secara bersamaan. Larrimore dan kolega menunjukkan bahwa penggunaan BNPL sering terkait dengan keterbatasan likuiditas dan kebutuhan, bukan

²⁸ Aji et al., "Religious-Based Ethics and Buy-Now-Pay-Later Re-Usage Intention," <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2363441>.

²⁹ Kumar, Salo, and Bezawada, "The Effects of Buy Now, Pay Later," <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2024.09.004>.

semata preferensi.³⁰ Powell dan kolega juga menghubungkan perilaku keuangan bertanggung jawab dengan financial wellbeing pengguna BNPL, dengan risiko yang lebih tinggi pada pengguna muda. Oleh karena itu, model BNPL syariah perlu menilai total eksposur, frekuensi transaksi, cicilan berjalan, pendapatan yang dapat diverifikasi secara proporsional, serta indikator kerentanan. Tujuannya bukan menutup akses secara berlebihan, tetapi mencegah limit kredit menjadi mekanisme yang mengubah daya beli semu menjadi beban pembayaran riil.

Risiko over-indebtedness juga dipengaruhi oleh desain antarmuka. Pilihan “bayar nanti” yang ditampilkan lebih besar, pra-terpilih, atau disandingkan dengan pesan kelangkaan dapat mengurangi kualitas persetujuan. Kajian Syam Kumar dan Nayak menunjukkan keterkaitan antara risky indebtedness, impulse buying, dan niat adopsi BNPL, serta merekomendasikan penilaian kelayakan yang hati-hati.³¹ Penelitian Indonesia yang lebih baru juga mengidentifikasi paparan dark patterns dan impulsive buying sebagai determinan yang perlu diperhatikan dalam memahami over-indebtedness BNPL.³² Dalam hukum ekonomi syariah, dark patterns dapat dibaca melalui larangan tadlīs dan prinsip riḍā yang menuntut persetujuan bermakna. Riḍā tidak identik dengan klik formal jika desain sengaja mengeksploitasi bias perilaku. Karena itu, penelitian ini menemukan bahwa sharia compliance seharusnya memiliki dimensi user-interface governance: DPS dan fungsi kepatuhan perlu meninjau bagaimana opsi pembiayaan dipresentasikan, bagaimana promosi disusun, dan apakah konsumen diberi kesempatan nyata untuk memilih pembayaran tunai tanpa friction yang tidak seimbang.

Kerangka ini tidak berarti seluruh persuasi pemasaran dilarang. Batas normatifnya terletak pada manipulasi yang mengaburkan konsekuensi finansial atau memanfaatkan kerentanan. Sebuah promosi dapat sah ketika menyampaikan manfaat secara benar dan tidak menyesatkan, tetapi menjadi problematis jika “0%” diposisikan dominan sementara biaya layanan, denda, atau konsekuensi kredit ditempatkan secara tidak menonjol. Analisis terhadap pengguna Muslim menunjukkan bahwa pertimbangan etika berbasis agama dapat menurunkan niat menggunakan kembali BNPL, tetapi efek tersebut berinteraksi dengan komitmen pengguna terhadap layanan. Temuan ini

³⁰ Larrimore et al., “Payment Preference or Necessity,” <https://doi.org/10.1111/joca.70024>.

³¹ Kumar and Nayak, “Understanding the Intricacies of Risky Indebtedness,” <https://doi.org/10.1108/APJML-08-2023-0759>.

³² Marhaendro Purno and Muhammad Azizurrohman, “Behavioral Drivers of Buy Now Pay Later Over-Indebtedness in Indonesia,” *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* (2026), <https://doi.org/10.22373/share.0057>.

menegaskan bahwa literasi saja tidak cukup. Konsumen yang memahami risiko dapat tetap menggunakan layanan karena kenyamanan, kebutuhan, atau keterikatan ekosistem. Oleh karena itu, hukum harus mengkombinasikan disclosure dengan product governance. Model perlindungan yang hanya mengatakan “konsumen telah membaca dan menyetujui” terlalu lemah untuk produk embedded credit yang dirancang agar transaksi selesai dalam hitungan detik.

Data, Credit Scoring, dan Remediasi Konsumen

BNPL bergantung pada data untuk memberikan keputusan cepat. PADK 2/2026 mengakui pentingnya pengelolaan data dan credit scoring dalam proses penyelenggaraan.³³ Namun, dari perspektif perlindungan konsumen syariah, legalitas pemrosesan data baru merupakan lapisan pertama. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data serta kewajiban pengendali dan prosesor data. Persoalan berikutnya adalah proportionality: apakah jenis data yang dikumpulkan relevan dengan penilaian risiko; apakah konsumen memahami tujuan penggunaan; apakah data perilaku nonkeuangan digunakan untuk membuat inferensi sensitif; dan apakah keputusan dapat dijelaskan ketika konsumen ditolak atau dibatasi. Aggarwal menunjukkan bahwa algorithmic credit scoring dapat menciptakan gap antara efisiensi, fairness, dan privasi jika remedies data protection tidak memadai.³⁴ Dalam BNPL syariah, isu tersebut juga menyentuh amanah. Data bukan sekadar input komersial, melainkan informasi yang diberikan dalam hubungan kepercayaan dan harus digunakan sebatas tujuan yang sah serta proporsional.

Pemanfaatan data alternatif dapat memperluas akses bagi konsumen yang thin-file, tetapi kualitas model dan representativitas data harus diaudit. Tigges dan kolega menemukan bahwa AI serta alternative data dapat meningkatkan penilaian risiko dan akses kredit, namun memunculkan masalah bias, consent, data misuse, traceability, dan responsibility.³⁵ Temuan tersebut menunjukkan bahwa audit syariah digital tidak dapat dibatasi pada source code atau sertifikasi teknologi. Yang relevan adalah governance atas input, tujuan, outcome, dan mekanisme koreksi. Jika model secara sistematis menaikkan limit kepada konsumen yang menunjukkan perilaku impulsif karena mereka diprediksi lebih profitable, tujuan credit scoring bergeser dari mitigasi risiko menjadi eksploitasi perilaku. Sebaliknya, model yang

³³ Otoritas Jasa Keuangan, PADK Nomor 2 Tahun 2026, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PADK-2-Tahun-2026-Penyelenggaraan-BNPL-Bagi-Perusahaan-Pembiayaan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-Syariah.aspx>.

³⁴ Aggarwal, “The Norms of Algorithmic Credit Scoring,” <https://doi.org/10.1017/S0008197321000015>.

³⁵ Tigges et al., “Who Gets the Money?,” <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123491>.

membatasi limit ketika indikator tekanan finansial meningkat dapat menjadi instrumen *hifz al-māl*. Oleh sebab itu, fungsi risiko, perlindungan data, dan DPS memerlukan protokol bersama untuk menilai apakah algoritma mendukung pembiayaan bertanggung jawab atau sekadar memaksimalkan penggunaan fasilitas.

Remediasi merupakan titik akhir yang sering kurang diperhatikan dalam diskursus kepatuhan syariah. Ketika terjadi transaksi tidak sah, barang bermasalah, pengembalian barang, salah tagih, kebocoran data, atau kesalahan credit scoring, konsumen membutuhkan mekanisme koreksi yang cepat. POJK 22/2023 menyediakan kerangka pengaduan dan perlindungan konsumen, sementara POJK 32/2025 menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian penyelenggaraan BNPL. Bagi produk syariah, remediasi juga harus mencakup *sharia non-compliance event*. Jika ditemukan pendapatan yang tidak sesuai syariah, kesalahan formula ujarah, atau denda yang salah diklasifikasikan, perusahaan perlu memiliki prosedur restitusi, koreksi kontrak, *purification* bila relevan, dan pelaporan kepada DPS. Pendekatan ini sejalan dengan pemahaman mutakhir bahwa *sharia compliance* mencakup pemenuhan akad, *maqāṣid*, aspek akuntansi, dan perlindungan konsumen secara terpadu.³⁶ Dengan demikian, hasil penelitian menempatkan remediasi sebagai indikator kepatuhan, bukan sekadar fungsi layanan pelanggan.

Dari Kepatuhan Akad menuju Tata Kelola Syariah Substantif

Temuan di atas menunjukkan keterbatasan pendekatan formalisme akad. Formalisme diperlukan karena akad menentukan hak, kewajiban, harga, dan alokasi risiko, tetapi ia dapat menghasilkan *false assurance* ketika produk dinilai syariah hanya dari nomenklatur. Literatur Islamic fintech telah lama menempatkan regulasi dan literasi sebagai tantangan penting bagi pertumbuhan industri. Pada BNPL, tantangannya lebih spesifik: kepatuhan syariah harus berhadapan dengan *behavioral design*, *data-driven credit*, dan integrasi platform. Karena itu, penelitian ini mengusulkan bahwa *standard of sharia compliance* terdiri atas tiga lapis waktu. *Ex ante* mencakup desain akad, model pendapatan, kebijakan limit, kriteria *affordability*, dan desain antarmuka sebelum produk diluncurkan. *Ongoing* mencakup monitoring denda, keluhan, perubahan algoritma, pola *delinquency*, dan hasil segmentasi konsumen. *Ex post* mencakup remediasi, restitusi, koreksi data, dan penanganan *sharia non-compliance*. Struktur ini mengubah DPS dari reviewer

³⁶ Yaser Taufik Syamlan, Sari Wahyuni, Ignatius Heruwasto, and Mohammad Hamsal, "Exploring Sharia Compliance Parameters in Marketing to Foster Innovation and Collaboration within Islamic Finance," *Journal of Islamic Marketing* 17, no. 1 (2026): 96–136, <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2024-0172>.

dokumen menjadi bagian dari governance tanpa mengambil alih fungsi manajemen risiko atau perlindungan data.

Model tersebut konsisten dengan kebutuhan memperkuat sharia compliance regulation dalam Islamic fintech. Muryanto menegaskan bahwa pengaturan dan pengawasan kepatuhan syariah harus lebih eksplisit agar inovasi tidak berkembang lebih cepat daripada mekanisme kontrol.³⁷ Pada BNPL, integrasi itu dapat diwujudkan melalui Sharia Product Governance File yang diperbarui secara berkala. Dokumen tersebut sekurang-kurangnya memuat diagram akad dan arus dana; dasar penentuan margin/ujrah; kebijakan late payment; justifikasi syariah atas fee merchant; kriteria affordability; sumber data credit scoring; indikator fair treatment; serta prosedur remediasi. Setiap perubahan material pada pricing, algoritma, atau user journey harus memicu review ulang. Dengan cara ini, fatwa tidak diperlakukan sebagai stempel satu kali, melainkan sebagai standar yang diterjemahkan ke kontrol operasional. Fatwa DSN-MUI 117/2018 tetap menjadi fondasi penting, tetapi implementasinya perlu dibaca bersama regulasi BNPL terbaru agar larangan riba, gharar, tadlīs, dan ḍarar berfungsi pada level proses.

Responsible Affordability sebagai Operasionalisasi Hifz al-Māl

Kontribusi teoritis utama penelitian ini adalah menafsirkan hifz al-māl sebagai responsible affordability. Dalam banyak tulisan, hifz al-māl hanya disebut sebagai tujuan perlindungan kekayaan. Pada BNPL, konsep itu dapat dibuat terukur. Pertama, penyelenggara harus mencegah pemberian limit yang secara wajar mendorong pembayaran melampaui kapasitas. Kedua, konsumen harus dapat memahami total kewajiban tanpa menghitung sendiri biaya tersembunyi. Ketiga, restrukturisasi atau perlakuan khusus perlu tersedia bagi konsumen yang mengalami kesulitan nyata. Keempat, model bisnis tidak boleh secara sistematis memperoleh keuntungan dari kegagalan pembayaran. POJK 32/2025 menyediakan dasar prudensial dan perlindungan konsumen untuk arah tersebut.³⁸ PADK 2/2026 memperjelas implementasi pada perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah, termasuk kriteria serta mekanisme yang berkaitan dengan kelayakan calon debitur. Hukum ekonomi syariah dapat memberi nilai tambah dengan menuntut bukan hanya kemampuan prediktif model, tetapi juga kewajaran outcome bagi konsumen.

³⁷ Muryanto, "The Urgency of Sharia Compliance Regulations," <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>.

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 32 Tahun 2025, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-32-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Beli-Sekarang-Bayar-Nanti-BNPL.aspx>.

Responsible affordability berbeda dari paternalism. Tujuannya bukan melarang konsumen mengambil seluruh risiko atau memaksa regulator menentukan setiap pilihan konsumsi. Pendekatan yang proporsional dapat menggunakan tiering: transaksi bernilai kecil dengan histori baik memerlukan pemeriksaan lebih sederhana, sedangkan kenaikan limit, multiple active plans, atau indikator tekanan keuangan memerlukan pemeriksaan lebih dalam. Bukti mengenai refinancing BNPL ke kartu kredit menunjukkan bahwa indikator lintas produk penting untuk membaca kemampuan bayar yang sebenarnya. Bukti mengenai financial wellbeing juga mengingatkan bahwa kepatuhan pembayaran historis tidak identik dengan kesehatan keuangan. Karena itu, sistem perlu menghindari dua ekstrem: credit exclusion bagi kelompok yang sebetulnya mampu, dan frictionless lending bagi kelompok yang rentan. Prinsip maqāṣid bekerja sebagai metode proporsionalitas—membuka akses ketika masalah lebih kuat, tetapi menambah friction ketika risiko mafsadah meningkat.

Sharia-by-Design untuk Antarmuka, Data, dan Algoritma

Gagasan ini mengadopsi logika privacy-by-design, tetapi memperluasnya pada keadilan kontraktual. Sebelum peluncuran fitur, tim produk harus menguji apakah user journey menampilkan pilihan secara seimbang, apakah biaya total salient, apakah promosi menggunakan bahasa yang dapat menyesatkan, dan apakah default setting mendorong utang tanpa kebutuhan yang jelas. POJK 22/2023 memberi basis market conduct dan fair treatment yang dapat dioperasionalkan pada titik ini.³⁹ Literatur kritis tentang BNPL menunjukkan bahwa consumer fintech membentuk relasi konsumsi, data, dan ketimpangan, sehingga teknologi tidak dapat diasumsikan sebagai saluran netral. Bagi syariah, desain yang transparan mendukung riḍā dan mengurangi tadlīs. Review DPS atas antarmuka tidak harus memasuki detail estetika; fokusnya adalah materiality: apakah cara informasi dipresentasikan mengubah pemahaman rasional konsumen mengenai kewajiban dan apakah desain sengaja memanfaatkan bias untuk meningkatkan pengambilan kredit.

Sharia-by-Design juga berlaku pada data. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi adalah baseline, bukan endpoint. Penyelenggara perlu menerapkan data minimization, purpose limitation, quality control, access control, audit trail, dan explainability yang proporsional terhadap dampak keputusan. Untuk credit scoring, audit harus memeriksa apakah variabel tertentu menghasilkan proxy diskriminatif, apakah model mengalami drift, dan apakah konsumen memiliki saluran koreksi ketika data salah. Norma

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 22 Tahun 2023, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>.

algorithmic credit scoring menunjukkan bahwa privasi dan fairness tidak otomatis terjamin hanya karena model lebih akurat.⁴⁰ Di sisi lain, penggunaan alternative data dapat dibenarkan jika meningkatkan akses secara adil dan dapat ditelusuri. Kerangka syariah menambahkan pertanyaan normatif: apakah data digunakan untuk menilai kemampuan dan melindungi kedua pihak, atau untuk mengidentifikasi konsumen yang paling mudah didorong berutang. Perbedaan tujuan tersebut menentukan apakah teknologi mendukung amanah dan hifz al-māl atau justru mengubah asimetri informasi menjadi alat eksploitasi.

Model Tata Kelola BNPL Syariah Berlapis

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini merumuskan enam lapisan tata kelola. Lapisan pertama adalah Contract Integrity: kesesuaian struktur akad, urutan transaksi, objek, harga, margin/ujrah, denda, dan arus pendapatan. Lapisan kedua adalah Responsible Affordability: penilaian kemampuan bayar yang mempertimbangkan total eksposur dan kerentanan. Lapisan ketiga adalah Transparent Digital Choice: penyajian total cost, tenor, konsekuensi keterlambatan, serta pilihan pembayaran secara salient dan tidak manipulatif. Lapisan keempat adalah Data and Scoring Governance: legalitas, proporsionalitas, fairness, explainability, dan mekanisme koreksi data. Lapisan kelima adalah Continuous Sharia Oversight: review ex ante, monitoring outcome, audit perubahan material, dan pelaporan sharia non-compliance. Lapisan keenam adalah Consumer Remediation: pengaduan, refund, restrukturisasi, restitusi, koreksi data, dan penyelesaian sengketa. Keenam lapisan harus diperlakukan sebagai sistem. Kegagalan satu lapisan dapat mengubah transaksi yang tampak sah menjadi hubungan yang tidak adil secara substantif.

Model ini sekaligus menjawab kesenjangan antara prudential regulation dan sharia governance. Regulator tidak perlu menggantikan DPS dalam menentukan kesesuaian syariah, dan DPS tidak perlu mengambil alih mandat regulator. Yang dibutuhkan adalah interoperabilitas kontrol. Dashboard manajemen BNPL syariah dapat memuat indikator bersama: approval rate, kenaikan limit, multiple plans, delinquency, restrukturisasi, keluhan terkait biaya, hasil audit denda, data incidents, override credit scoring, dan jumlah temuan sharia non-compliance. Indikator tersebut memungkinkan DPS melihat outcome aktual dari desain akad. Pendekatan seperti ini sejalan dengan literatur yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai unsur dari sharia governance, bukan domain terpisah. Penelitian terbaru tentang parameter sharia compliance juga memasukkan pemenuhan akad, maqāṣid,

⁴⁰ Aggarwal, “The Norms of Algorithmic Credit Scoring,” <https://doi.org/10.1017/S0008197321000015>.

aspek akuntansi, dan perlindungan konsumen sebagai dimensi yang saling berkaitan.⁴¹ Dengan demikian, governance BNPL syariah dapat bergerak dari “akad apa yang dipakai?” menuju “apakah keseluruhan produk bekerja secara adil sesuai tujuan akad dan syariah?”.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pedoman teknis atau supervisory expectation khusus BNPL syariah. Materi tersebut tidak harus menciptakan akad baru. Fokusnya adalah standardisasi minimum atas disclosure struktur syariah, affordability, perlakuan late payment, audit antarmuka, tata kelola model credit scoring, serta remediasi sharia non-compliance. Kerangka ini juga dapat meningkatkan comparability antarpelaku, sehingga konsumen tidak hanya membandingkan nominal cicilan tetapi memahami total harga dan karakter akad. Studi tentang fintech syariah di Indonesia menunjukkan bahwa inovasi membutuhkan kerangka hukum komprehensif agar potensi inklusi tidak dibayangi ketidakpastian. Pada saat yang sama, kajian global Islamic fintech mengingatkan bahwa regulasi dan literasi merupakan prasyarat pertumbuhan yang berkelanjutan. BNPL syariah karena itu seharusnya tidak diposisikan sebagai versi religius dari frictionless credit, melainkan sebagai model pembiayaan digital yang menambahkan disiplin etika, transparansi, dan pencegahan mudarat pada inovasi kredit.

Untuk implementasi, enam lapisan tersebut perlu dihubungkan dengan indikator risiko yang dapat dibaca secara lintas fungsi. Unit bisnis tidak cukup melaporkan pertumbuhan pengguna dan nilai pembiayaan, tetapi juga proporsi konsumen dengan cicilan berulang, rasio penolakan karena kemampuan bayar, frekuensi restrukturisasi, keterlambatan menurut kelompok usia dan pendapatan, keluhan mengenai biaya, serta perubahan pola setelah desain antarmuka atau algoritma diperbarui. Fungsi kepatuhan kemudian menilai apakah indikator tersebut menunjukkan penjualan yang terlalu agresif, sedangkan fungsi manajemen risiko menguji konsentrasi eksposur dan kemungkinan debt stacking. Dewan Pengawas Syariah perlu menerima ringkasan yang menerjemahkan data tersebut ke dalam pertanyaan normatif: apakah keuntungan penyelenggara tumbuh bersama peningkatan kesulitan konsumen, apakah biaya tertentu memiliki dasar jasa yang nyata, apakah mekanisme denda mendorong disiplin tanpa menjadi sumber laba, dan apakah pilihan pembayaran ditampilkan secara setara. Pada tahap remediasi, data keluhan, pembatalan, penagihan, restrukturisasi, dan pengembalian dana harus dibaca sebagai umpan balik terhadap desain produk, bukan sekadar urusan operasional. Model demikian membuat maqāṣid dapat diuji melalui

⁴¹ Syamlan et al., “Exploring Sharia Compliance Parameters,” <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2024-0172>.

outcome dan bukan hanya niat kebijakan. Ia juga membantu regulator membedakan inovasi yang memang memperluas akses pembiayaan dari model yang memindahkan risiko kepada konsumen melalui fragmentasi kewajiban. Dengan demikian, audit BNPL syariah seharusnya menghasilkan jejak keputusan yang menunjukkan hubungan antara akad, data, risiko, pengalaman pengguna, dan tindakan korektif, sehingga setiap perubahan produk dapat ditelusuri alasan, otorisasi, dampak, serta tindak lanjutnya secara konsisten. Keterlacakan tersebut penting karena kepatuhan yang tidak terdokumentasi sulit diverifikasi, sementara dokumentasi tanpa pengujian outcome mudah berubah menjadi ritual administratif yang tidak mampu mendeteksi kerugian konsumen sejak tahap awal pengembangan produk digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa POJK 32/2025 dan PADK 2/2026 telah memperkuat fondasi hukum BNPL Indonesia melalui kepastian kelembagaan, prinsip kehati-hatian, penilaian kelayakan, pengelolaan data, credit scoring, transparansi, penagihan, dan perlindungan konsumen. Bagi BNPL syariah, fondasi tersebut penting tetapi belum cukup jika kepatuhan syariah hanya dibuktikan oleh label akad. Hukum ekonomi syariah menuntut evaluasi terhadap substansi ekonomi dan keseluruhan perjalanan konsumen. Margin, ujarah, merchant fee, denda, pemrosesan data, pemberian limit, pilihan antarmuka, serta mekanisme remediasi harus dilihat sebagai satu rangkaian yang dapat menghasilkan maslahat atau mafsadah. Karena itu, pengawasan prudensial dan pengawasan syariah perlu disambungkan pada level kontrol operasional tanpa mengaburkan mandat masing-masing.

Model tata kelola berlapis yang ditawarkan terdiri atas Contract Integrity, Responsible Affordability, Transparent Digital Choice, Data and Scoring Governance, Continuous Sharia Oversight, dan Consumer Remediation. Model ini mengoperasionalkan hifz al-māl melalui pencegahan over-indebtedness, transparansi total kewajiban, perlindungan data, fairness dalam keputusan kredit, dan pemulihan ketika terjadi pelanggaran. Responsible affordability menjadi titik sentral karena kemudahan BNPL dapat mengubah akses menjadi kerentanan apabila keputusan kredit hanya dioptimalkan untuk conversion dan repayment probability. Penelitian mengenai BNPL menunjukkan bahwa kelompok yang terbatas likuiditasnya dapat menggunakan layanan karena kebutuhan, sehingga perlindungan tidak dapat bergantung pada asumsi bahwa seluruh persetujuan digital mencerminkan kapasitas ekonomi yang sehat.⁴²

⁴² Larrimore et al., “Payment Preference or Necessity,” <https://doi.org/10.1111/joca.70024>.

Secara praktis, OJK dan otoritas syariah dapat mempertimbangkan supervisory guidance khusus yang menghubungkan regulasi BNPL dengan standar kepatuhan syariah pada aspek affordability, late payment, interface review, model risk, dan restitusi. Penyelenggara perlu membangun file tata kelola produk yang diperbarui ketika struktur biaya, algoritma, atau user journey berubah. DPS perlu memperoleh akses pada data outcome yang cukup untuk menilai apakah produk yang secara formal sesuai akad tetap menghasilkan pola yang konsisten dengan maqāṣid. Arah ini tidak menghambat inovasi; justru ia menyediakan legitimasi yang lebih kuat bagi BNPL syariah sebagai pembiayaan digital yang berbeda secara substantif dari kredit berbasis eksploitasi perilaku. Dengan pendekatan tersebut, kepatuhan syariah dapat menjadi mekanisme perlindungan konsumen yang dapat diaudit, terukur, dan relevan dengan karakter ekonomi digital kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, Nikita. "The Norms of Algorithmic Credit Scoring." *Cambridge Law Journal* 80, no. 1 (2021): 42–73. <https://doi.org/10.1017/S0008197321000015>
- Aji, Hendy Mustiko, Maizaitulaidawati Md Husin, Abdul Kadir Othman, Anas Hidayat, and Wan Edura Wan Rashid. "Religious-Based Ethics and Buy-Now-Pay-Later Re-Usage Intention among Muslim Consumers in Indonesia and Malaysia." *Cogent Business & Management* 11, no. 1 (2024): 2363441. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2363441>
- Alshater, Muneer M., Irum Saba, Indri Supriani, and Mustafa Raza Rabbani. "Fintech in Islamic Finance Literature: A Review." *Heliyon* 8, no. 9 (2022): e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Guttman-Kenney, Benedict, Chris Firth, and John Gathergood. "Buy Now, Pay Later (BNPL) ... On Your Credit Card." *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 37 (2023): 100788. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2023.100788>
- Hudaefi, Fahmi Ali. "How Does Islamic Fintech Promote the SDGs? Qualitative Evidence from Indonesia." *Qualitative Research in Financial Markets* 12, no. 4 (2020): 353–366. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058>
- Hudaefi, Fahmi Ali, and Abdul Malik Badeges. "Maqāṣid al-Sharī'ah on Islamic Banking Performance in Indonesia: A Knowledge Discovery via Text Mining." *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 10 (2022): 2069–2089. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0081>
- Kumar, Ashish, Jari Salo, and Ram Bezawada. "The Effects of Buy Now, Pay Later (BNPL) on Customers' Online Purchase Behavior." *Journal of Retailing* 100, no. 4 (2024): 602–617. <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2024.09.004>

- Kumar, Syam, and Jogendra Kumar Nayak. "Understanding the Intricacies of Risky Indebtedness, Impulse Buying and Perceived Risk in Buy-Now-Pay-Later Adoption." *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 36, no. 7 (2024): 1697–1716. <https://doi.org/10.1108/APJML-08-2023-0759>
- Larrimore, Jeff, Alicia Lloro, Zofsha Merchant, and Anna Tranfaglia. "Payment Preference or Necessity: Who Uses BNPL and Why." *Journal of Consumer Affairs* 59, no. 3 (2025): e70024. <https://doi.org/10.1111/joca.70024>
- Loomis, Jessa, and Daniel Cockayne. "A Feminist Approach to Fintech: Exploring 'Buy Now, Pay Later' Technologies and Consumer Fintech." *Journal of Cultural Economy* 18, no. 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.1080/17530350.2024.2323692>
- Maesen, Stijn, and Dionysius Ang. "Buy Now, Pay Later: Impact of Installment Payments on Customer Purchases." *Journal of Marketing* 89, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.1177/00222429241282414>
- Muryanto, Yudho Taruno. "The Urgency of Sharia Compliance Regulations for Islamic Fintechs: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom." *Journal of Financial Crime* 30, no. 5 (2023): 1264–1278. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>
- Muryanto, Yudho Taruno, D. B. Kharisma, and A. S. Ciptorukmi Nugraheni. "Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal Viewpoint." *International Journal of Law and Management* 64, no. 2 (2022): 239–252. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- Powell, Robert, et al. "The Relationship between Responsible Financial Behaviours and Financial Wellbeing: The Case of Buy-Now-Pay-Later." *Accounting & Finance* 63 (2023): 4431–4451. <https://doi.org/10.1111/acfi.13100>
- Purno, Marhaendro, and Muhammad Azizurrohman. "Behavioral Drivers of Buy Now Pay Later Over-Indebtedness in Indonesia." *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* (2026). <https://doi.org/10.22373/share.0057>
- Setyowati, Ro'fah, Lastuti Abubakar, and Nunung Rodliah. "Sharia Governance on Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective on Consumer Protection in Indonesia." *Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (2017): 227–244. <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.227-244>
- Syamlan, Yaser Taufik, Sari Wahyuni, Ignatius Heruwasto, and Mohammad Hamsal. "Exploring Sharia Compliance Parameters in Marketing to Foster Innovation and Collaboration within Islamic Finance." *Journal of Islamic Marketing* 17, no. 1 (2026): 96–136. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2024-0172>

Tigges, Maximilian, Sönke Mestwerdt, Sebastian Tschirner, and René Mauer. "Who Gets the Money? A Qualitative Analysis of Fintech Lending and Credit Scoring through the Adoption of AI and Alternative Data." *Technological Forecasting and Social Change* 205 (2024): 123491. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123491>

Peraturan dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. <https://dsnemui.or.id/layanan-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah/>

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 143/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pembiayaan Personal (At-Tamwil Asy-Syakhshi/Personal Financing). <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL). <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-32-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Beli-Sekarang-Bayar-Nanti-BNPL.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan BNPL bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PADK-2-Tahun-2026-Penyelenggaraan-BNPL-Bagi-Perusahaan-Pembiayaan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-Syariah.aspx>

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>